

Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Rina Sulistyowati¹, Rita Nataliawati²

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia
rinasulistyowati59@gmail.com¹, nataliarita588@gmail.com²

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29 Maret 2022

Disetujui : 3 April 2022

Dipublikasi : 3 April 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze accountability, transparency and community participation in financial management at the Mojoranu Village Fund, due to cases of misappropriation of village funds carried out by village officials. The reason for this is the low transparency and lack of community participation in the management of village funds, which have a big influence when compared to other sources of village income funds in terms of village development. This research method is a qualitative method, with data analysis techniques using qualitative descriptive techniques by reducing data, displaying data and drawing conclusions (verification). The results showed that, in Mojoranu village the financial management of village funds at the administrative stage was in accordance with the format contained in the 2014 Permendagri attachment which included: Draft Budget (RAB), general cash book, tax assistant cash book and book bank and realization reports. Meanwhile, technically, the administration of Mojoranu village in terms of receipts, expenditures, recording and accountability of finances is based on the 2014 Minister of Home Affairs Regulation. So this study shows that the accountability of financial management of Mojoranu village funds is appropriate. The transparency of the management of Mojoranu village funds is not yet fully transparent, while community participation in development planning such as meetings is good. Community participation in the implementation of development is good. Community participation in supervision is still lacking. Meanwhile, participation in the evaluation stage was quite good.

Keywords: *Accountability, transparency, community participation and financial management of village funds.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, terjadi Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Penyebabnya adalah rendahnya transparansi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh besar jika dibandingkan dengan sumber dana pendapatan desa yang lain dalam hal pembangunan desa (Zakariya, 2019). Adanya tindak korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebesar Rp 200 juta lebih. Dalam investigasinya ditemukan diduga tilap dana desa artinya kepala desa Mojoranu telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yang mengakibatkan kerugian negara (Detiknews 2019). Kasus yang sama yang dilakukan oleh kepala desa yakni Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras dan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Keduanya terbukti menilap dana desa ratusan juta rupiah. Hal ini merupakan akibat dari terabaikannya transparansi dan partisipan dalam penyusunan serta pengawasan anggaran. Penyerapan dana desa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi di sini,

pemberdayaan masyarakat masih belum sepenuhnya terserap, karena masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Permasalahan yang ditemui adalah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan tidak transparan dan partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini pentingnya dilakukan kajian tentang pengelolaan keuangan dana desa yang transparan. (Satria dan Tumbel, 2017) menyatakan bahwa partisipasi setiap desa diperlukan untuk mencapai pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Tingkat partisipasi setiap masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, setiap pembangunan desa akan gagal. Dalam bentuk apapun, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas setiap individu untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan gerak lainnya. Keterlibatan masyarakat desa Mojoranu bervariasi baik intensitas maupun bentuknya. Jika dilihat dari segi intensitasnya, masyarakat desa Mojoranu ada yang partisipasinya sangat rendah, ada pula yang sangat tinggi. Dari segi bentuknya, ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran, ide ada pula dalam bentuk materi maupun uang tunai. Beberapa riset tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa tidak maksimal digunakan, sehingga berdampak pada (a) masyarakat desa tidak mengerti substansi dana desa sehingga dalam penggunaan dana desa dianggap masih rendah (b) desa belum bisa memprioritaskan penggunaan anggaran secara tepat dan (c) Kebijakan program penganggaran tidak terencana dan tersusun berdasarkan kebutuhan dan tipologi desa yang sesungguhnya, (Alfasadun *et al.*, 2018).

Penelitian sebelumnya terkait pengelolaan keuangan belum efektif dilaksanakan karena (Hanifah dan Sugeng, 2015) menunjukkan bahwa dari segi pencatatan akuntansinya masih perlu pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kendala utamanya pelatihan perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia dinilai masih belum optimal sehingga perlu perhatian khusus dari aparatur desa secara berkala. Hasil penelitian sesuai dengan (Alfasadun *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa pada tahap penataan administrasi, bendahara desa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan aplikasi sistem. Sedangkan hasil penelitian transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh (Kisnawati, Astini dan Oktaviani, 2018) menunjukkan bahwa pemerintah desa wajib memasang publikasi anggaran desa, baik itu dari dana desa maupun alokasi dana desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus	Transparansi dan Akuntabilitas, partisipasi Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) (Pebrianti, 2021)		
2	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa bubunan, kecamatan seririt, kabupaten buleleng. (Putra, Sinarwati dan Wahyuni, 2017)	1. Akuntabilitas 2. Transparansi	Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif . Pelaksanaan pembangunan mengacu pada skala prioritas, kondisi, situasi masyarakat. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan.
3	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli) (Suarnata, Atmaja dan Sulindawati, 2017)	1. Partisipasi	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat dan politik. Selain itu ada penyebab juga ada kendala yang di hadapi seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pembinaan dalam mengelola ADD, koordinasi yang kurang baik, dan keadaan alam di desa
4	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa (studi kasus desa candirejo kecamatan pringapus kabupaten semarang) (Dewi dan Adi, 2019)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi	Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.penerapan akuntabilitas Desa Candirejo melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat di Desa Candirejo berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah merupakan kesempatan untuk dapat memberikan usulan-usulan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.
5.	Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari (Wuriasih, 2021)	1. Akuntabilitas finansial, 2. Transparansi 3. Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan, jumlah tanggungan, dan harga premi, berpengaruh signifikan sedangkan secara parsial hanya variabel jumlah tanggungan yang berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa pelayanan kesehatan BPJS di Puskesmas Wosi.

Sumber: diolah peneliti, 2022

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung oleh beliau. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang menggunakan biaya APBDes, serta melakukan verifikasi dan menyusun laporan tanggung jawab bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Tugas Kepala Seksi

adalah sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing-masing kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan lembaga masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan pengeluaran, menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Pertanggungjawaban dilakukan media yang akan dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas adalah lembaga yang sudah diberi wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2018).

Transparansi

Transparansi yang dipaparkan oleh (Sabarno, 2007) adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. (Dwiyanto, 2014) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dari dua pengertian transparansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam transparansi yang dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting didalamnya. Media massa juga sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang tidak sesuai aturan dari aparat birokrasi. Namun media juga membutuhkan kebebasan pers dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun kepentingan bisnis Wiranto (2012). Konsekuensi yang akan dihadapi oleh pemerintah karena adanya asas keterbukaan ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat desa, karena itu upaya pembatasan keterbukaan informasi itu harus ada, dimana pemerintah harus teliti dalam memberikan informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa informasi itu akan diberikan. Untuk itu hal ini dilakukan agar bisa menjaga semua informasi menjadi konsumsi publik, karena tidak semua informasi bisa diketahui oleh publik.

Partisipasi Masyarakat

Menurut pendapat Adisasmita (20120) indeks pembangunan desa adalah seluruh usaha pembangunan dan pertumbuhan yang terencana yang dilakukan suatu negara, bangsa dan pemerintahan agar terciptanya pembinaan bangsa. Dalam konsep pembangunan ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan usaha pembinaan bangsa adalah: 1) adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan usaha tersebut. 2) adanya keterarahan dan kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Dari 2 syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pembangunan itu punya tujuan mejadikan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. Baroka et al (2015) berpendapat dalam bukunya yang berjudul Indeks Pembangunan Desa bahwa pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang berkonsep dan berlandaskan perdesaan serta memperhatikan kearifan lokal dan budaya yang sudah ada. Karakteristik sosial, budaya, struktur demografi dan geografis serta kelembagaan desa yang dimiliki masyarakat pedesaan dapat dijadikan sebagai sikap yang dapat melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan. Namun pada umumnya masyarakat masih terkendala dengan masalah kesejahteraan (kemiskinan) juga kekurangan ketersediaan akses dan infrastruktur pelayanan desa. Pembangunan desa dilakukan untuk menekan tingkat kesenjangan pertumbuhan wilayah perdesaan dengan perkotaan yang akibat dari pembangunan ekonomi yang lebih cenderung kepada bias perkotaan. Pembangunan desa dapat dijadikan solusi untuk perubahan kesenjangan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. (Moleong, 2018) mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif terdapat empat metode untuk mengumpulkan data penelitian yaitu keterangan, observasi, wawancara dan catatan yang bersifat naratif, bukan dalam bentuk angka. Sehingga peneliti mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Mojoranu kecamatan Dander. Jenis pendekatan studi kasus penelitian ini digunakan untuk memahami sebuah peristiwa yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah agar masalah dapat terselesaikan Satori(2009). Riset ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana di desa Mojoranu kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa Mojoranu, Bendahara Desa, Kaur, Kasi, pemuka masyarakat desa Mojoranu dan beberapa warga desa Mojoranu. Berikut data spesifikasi informan;

Sementara data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari kantor desa Mojoranu berbentuk dokumen. Data tersebut berupa laporan pengelolaan dana desa Mojoranu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pertama observasi, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dana desa Mojoranu secara konteks. Kedua, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Ketiga dokumentasi. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pedoman wawancara yang tepat digunakan dalam panduan wawancara yang tidak terstruktur. Dari hasil wawancara ini, diharapkan peneliti memperoleh data yang lengkap dan valid, karena hasil wawancara tergantung pada pewawancara yang menjadi penggerak tanggapan pemberi informasi. Selain itu, dokumen diperoleh peneliti sebagai data berupa artikel, gambar dan catatan lain dari internet, dokumen dari kantor desa Mojoranu, BPS provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode ini untuk

mengumpulkan data tentang profil desa Mojoranu, struktur organisasi pengelolaan dana desa, konsep dana desa, data pengetahuan kegiatan formal dan informal yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa Mojoranu. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles dan Huberman. Proses analisis data terdapat tiga aliran kegiatan secara simultan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat dipercaya sebagai acuan bagi peneliti. Guna mencapai reliabilitas pada penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah menurut Moleong (2019) yaitu dengan memperluas observasi artinya peneliti kembali ke lapangan, mengamati, mewawancarai kembali partisipan, sumber data yang ditemui yang lama maupun baru.

Tabel 2 Data Spesifikasi Informan

Kelompok Informan	Posisi / Peran dalam Organisasi	Nama
Perangkat Desa	Kepala Desa	Purba
	Sekretaris Desa (PLT)	Lucky
	Bendahara Desa	Layla
	Kaur Perencanaan	Ahmad
	Kepala Dusun	Darta
	Kasi Kesejahteraan	Fahrul
	Kasi Pemerintahan	Elisa
	Kasi pelayanan	Santika
Kaur TU dan Umum	Erchan	
BPD	Anggota	Mada
RT	Ketua RT. 05	Jihadi
	Ketua RT. 16	Setiawan
Wakil Perempuan	Kader PAUD	Sari
	Kader PKK	Ety
Poktan	Ketua	Suwito
Tokoh Pendidik	KS SDN Mojoranu II	Rasmi

HASIL

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil laporan penerimaan dana desa Mojoranu, di tahun 2018 desa Mojoranu memperoleh bantuan dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp. 694.626.300,00. Pada tahap pertama sebesar 20% tertanggal 27 Februari 2018 dengan nominal Rp. 138.925.260,00, pada tahap kedua sebesar 40% tertanggal 22 Juni 2018 senilai Rp. 277.850.520,00, dan pada tahap ketiga sebesar 40% tertanggal 14 Nopember 2018 senilai Rp. 277.850.520,00.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Pak Ahmad sebagai kaur perencanaan desa Mojoranu, ada 2 unsur penggunaan dana desa yang diterima oleh tiap-tiap desa yaitu, (1) pembangunan fisik dan (2) Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun mekanisme pengelolaan dana desa Mojoranu mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sama yang dikatakan Bu Elisa selaku Kasi pemerintahan desa Mojoranu, bahwa segala peraturan pengelolaan dana desa tersebut diatur oleh pemerintah kabupaten.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa di desa Mojoranu, diantaranya adalah:

1. Perencanaan

Berdasarkan keterangan dari Pak Antok bahwa dalam perencanaan dana desa langsung mengadakan rapat atau musyawarah dengan masyarakat desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setelah diadakan musrembang, Kades Mojoranu membuat permohonan penyaluran dana desa yang diajukan kepada Bupati Bojonegoro yang melalui camat dengan besaran sesuai hasil dari musyawarah tersebut.

2. Penatausahaan

Menurut penjelasan bendahara desa Mojoranu (Hida), menyatakan bahwa proses penatausahaan diawali dengan pemindahan buku dari rekening kas daerah Bojonegoro kemudian di akhir ke rekening kas desa Mojoranu. Kemudian beliau juga melanjutkan bahwa rekening tersebut menjadi rekening satu-satunya di desa Mojoranu.

Dalam menjalankan sistem penatausahaan dana desa, desa Mojoranu menggunakan tiga buku untuk memudahkan dalam pencatatan yaitu pemasukan dan pengeluaran dari dana desa tersebut. Buku tersebut berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Hasil temuan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Buku kas umum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bu Layla selaku Kaur Keuangan/ bendahara desa Mojoranu menyatakan, bahwa buku ini menjadi buku induk dalam mengetahui alur transaksi keuangan desa. Dalam buku tersebut menjelaskan secara keseluruhan pengeluaran maupun pemasukan dana desa secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Dalam buku tersebut merupakan buku kas yang dipakai oleh desa Mojoranu untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Menurut Layla, buku ini memudahkan desa dalam mengatur keuangan yang berkaitan dengan pajak.

c. Buku bank

Buku tersebut merupakan buku yang dipakai oleh desa Mojoranu untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Bank. Menurut Layla, buku ini membantu desa dalam mengatur keuangan yang berkaitan dengan uang bank.

3. Sistem Pencairan dan Pelaporan Dana

Rekening Kas Desa (RKD) digunakan oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Oleh karena itu system keuangan desa menjadi terpusat. Dalam pencairan dana yang ada di RKD maka wajib ditandatangani oleh Kades dan Bendahara desa/ Kaur Keuangan.

Menurut penuturan kepala urusan pemerintahan, bahwa setelah dana sudah masuk dalam RKD, PPKD melaksanakan kegiatan dan membuat surat permintaan pembayaran (SPP). Dengan RPP menjadi dasar bagi bendahara desa untuk menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk meminta rekomendasi pencairan anggaran dari kecamatan. Wawancara dengan bendahara desa (Layla):

Setelah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan Dander, bendahara dan kepala desa mencairkan anggaran dari RKD kas bendahara desa sesuai dengan SPP yang dibuat oleh PPKD. Adapun nanti terdapat sisa anggaran, maka akan dimasukkan ke dalam SILPA

Pelaporan dana desa itu sebetulnya dalam penyampaian informasi APBDesa tidak terpisahkan, tetapi perbedaan dengan dana-dana yang lain adalah dalam laporan khusus. Ibu Layla selaku Kaur keuangan juga menjelaskan demikian:

Sesuai dengan Laporan realisasi dana desa Mojoranu terlampir yang telah disampaikan pada bulan Juli 2019 sesuai dengan aturan pemerintah, yang mana untuk pelaporannya juga sudah dilaporkan pada Januari 2019.

Penatausahaan yang dilaksanakan desa Mojoranu adalah dengan membuat buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak yang disesuaikan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Adapun gambar pencatatan SPP yang akan dicatat ke dalam buku kas umum, buku bank dan buku kas pembantu pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan, seluruh yang berkaitan dengan penatausahaan juga dilakukan oleh Bendahara Desa Mojoranu. Meskipun bendahara desa di desa Mojoranu ini masih tergolong baru tapi sudah memahami tentang penatausahaan, dan sebelum menggunakan siskeudes bendahara juga dikirim untuk bimtek/pelatihan siskeudes.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang peraturan/ penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang berhak diperoleh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan berdasarkan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Mereka yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat memperoleh secara langsung. Pemerintah desa Mojoranu akan selalu memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, berikut pula keterangan dari kaur pemerintahan (Elisa):

Berdasarkan penjelasan dari informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Mojoranu dalam hal transparansi, selalu menempatkan bukti/ dokumen desa sebagai bukti umum. Informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melewati situs web desa Mojoranu, papan pengumuman yang ada di depan kantor desa dan penyampaian informasi juga dilakukan oleh perwakilan tiap ketua dusun maupun ketua RT.

Pemerintah desa Mojoranu melakukan usaha Komunikasi melalui media agar masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan maupun sasaran komunikasi dapat tercapai apabila sebuah komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Tetapi web desa masih kurang update karena kendala tenaga IT. Berikut merupakan penjelasan dari kades:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota masyarakat desa Mojoranu, mereka mengaku jarang sekali mengakses web yang telah disediakan. Mereka beralasan bahwa yang ditampilkan di web hanya menu yang sama. Seperti hasil wawancara dengan Ketua RT. 05, salah satu warga desa Mojoranu:

Untuk menguatkan bukti tersebut, peneliti melakukan pengamatan pada website desa Mojoranu dengan alamat kantor.desamojoranu.blogspot.com. Peneliti melihat bahwa pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang desa mereka, akan tetapi pemerintah desa Mojoranu belum memberikan informasi secara maksimal tentang laporan dana desa mereka. Terlihat di dalam website mereka hanya terdapat laporan satu periode saja. Sedangkan bentuk laporannya adalah gambar dengan resolusi yang rendah, sehingga peneliti tidak bisa membaca secara jelas tentang laporan penggunaan dana desa tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu

Dari hasil wawancara serta pengamatan peneliti di lapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tahapan perencanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan.

1. Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan

Keikutsertaan/ partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dana desa memiliki peran yang terpenting dalam suatu perencanaan. Dalam perencanaan ini, tahap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan data hasil penelitian yang meliputi musyawarah, dilaksanakan di kantor desa untuk membahas dan menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dihadiri oleh Kades, Sekdes, semua Kaur dan Kasi serta BPD, tokoh masyarakat beserta perwakilan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Mada selaku kepala BPD desa Mojoranu menyatakan bahwa dalam rapat perencanaan pengelolaan dana desa melibatkan unsur masyarakat. Beberapa unsur desa diundang dalam rapat tersebut.

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat ada yang tidak bisa hadir seluruhnya hanya sebagian dari undangan yang bisa hadir dalam proses perencanaan pembangunan dalam program dana desa, karena peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam program tersebut agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan/ keinginan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jihadi ketua RT 05 juga mengakui bahwa tidak semua datang di rapat tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dana desa yang mana masyarakat melakukan secara swakelola serta diberikan fasilitas oleh pemerintah desa, setelah tap perencanaan selesai dan dana untuk pengalokasian kegiatan pembangunan maka dilakukan tap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Level partisipasi dalam tahap implementasi adalah tingkatan dalam partisipasi dan merupakan keaktifan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan yang direncanakan sebelumnya, yaitu mulai dari pertemuan (rapat), membentuk kelompok pelaksana, sampai dengan proses pembangunan yang direncanakan dalam rapat sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang ikut serta dan aktif dalam tiap program kegiatan dana desa khususnya mereka yang pengangguran. Adapun masyarakat yang beralasan macam-macam, karena mereka yang mempunyai pekerjaan utama seperti pegawai negeri sipil, Swasta, Dagang ataupun petani, itu tidak diwajibkan. Hasil wawancara dengan kaur penatausahaan:

3. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)

Dalam hal pengawasan ini, pada umumnya masyarakat desa Mojoranu belum sepenuhnya terlibat. Disini masyarakat hanya tahu bahwa dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan kalau pembangunan sudah selesai masyarakat ikut menikmati. Kalau untuk pengawasan secara detail bersama perangkat dan BPD, masyarakat jarang dilibatkan, di desa Mojoranu masyarakat diberikan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah desa dibandingkan keikutsertaan dalam melakukan pekerjaan fisik yang ada di lapangan. Masyarakat desa khususnya yang tinggal diperumahan yang sebagian besar adalah pegawai ikut serta melakukan pemantauan kinerja dan hasil kerja serta menikmati hasil pembangunan secara bersama. Berdasarkan pengakuan dari kader paud dan poktan mengatakan bahwa masyarakat desa Mojoranu diberikan hak untuk memberikan evaluasi program kerja desa Mojoranu.

Hal yang menarik dalam pengawasan adalah karena adanya perbedaan persepsi antara perangkat dan masyarakat, dimana menurut persepsi perangkat menyatakan bahwa warga yang tinggal di perumda yang kebanyakan pegawai, mereka sangatlah aktif dalam memberikan saran dan kritik. Sedangkan menurut persepsi masyarakat menyatakan bahwa masyarakat hanya nurut apa yang menjadi program pemerintah desa.

4. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan

Desa Mojoranu yang mana dalam setiap rapat evaluasi banyak yang aktif memberikan

saran, tanggapan dan masukan. Masyarakat juga aktif dalam melaksanakan evaluasi terhadap pemerintah desa, karena pemerintah desa selalu mengadakan rapat evaluasi secara rutin. Menurut hasil wawancara dengan Kasun:

PEMBAHASAN

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu

Tahapan perencanaan yang dilaksanakan desa Mojoranu sudah berdasarkan Permendagri Nomor 113 tentang pedoman pembangunan desa tentang pedoman tentang penyusunan pendapatan dan belanja desa. Keaktifan masyarakat dapat meningkat dengan cara menerapkan system musyawarah. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik desa diberikan hak yang berupa anggaran serta kewenangan penuh.

Selain itu, dalam tahap perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program kerjanya pemerintah desa Mojoranu sudah melaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah yang diadakan di desa maupun kegiatan musrenbang yang akan menghasilkan keputusan yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu skala prioritas dalam pembangunan.

Dalam hal penatausahaan, desa Mojoranu sudah sesuai Permendagri tahun 2014 yang mana dalam pelaksanaan penatausahaan sudah benar, dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa/ kaur keuangan wajib mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan penutupan buku secara tertib setiap akhir bulan. Guna membantu dalam pencatatannya, maka bendahara desa wajib membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017 pada bab 9 pasal 14 bahwa “setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat ke dalam buku kas umum dan kas pembantu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, secara teknik.”

Dalam hal laporan dan pencairan, peneliti melihat bahwa sistem pencairan dan pelaporan telah sesuai Sulisty (2006) yang menjelaskan bahwa, Kades harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan terhadap Bupati/ walikota yang berupa laporan semester kesatu yang berupa laporan realisasi APB desa serta disampaikan terakhir bulan Juli tahun berjalan serta laporan akhir tahun yang disampaikan terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojoranu

Di desa Mojoranu dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa masih masih kurang/ belum adanya publikasi yang bekerjasama dengan media yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penggunaan keuangan secara rinci, masih belum ada laporan secara berkala tentang pendayagunaan sumberdaya alam yang digunakan untuk perkembangan proyek agar bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, dan laporan realisasi yang dengan mudah bisa diakses oleh umum. Hanya dengan adanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diperlihatkan kepada masyarakat desa dengan menggunakan papan pengumuman yang dipasang di depan kantor Balai Desa. Selain itu juga disampaikan pada waktu musrenbang, terdapat pada laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pada pelaksanaan dana desa yang disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada website desa Mojoranu dengan alamat kantordesamojoranu.blogspot.com, peneliti melihat bahwa pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi-informasi tentang desa mereka, akan tetapi pemerintah desa Mojoranu belum memberikan informasi secara maksimal tentang laporan dana desa mereka. Terlihat di dalam *website* mereka hanya terdapat laporan satu periode saja. Sedangkan bentuk laporannya adalah gambar dengan

resolusi yang rendah, sehingga peneliti tidak bisa membaca secara jelas tentang laporan penggunaan dana desa tersebut.

Hal ini perlu ditingkatkan oleh desa Mojoranu dalam meningkatkan transparansi desa mereka adalah dengan meningkatkan aksesibilitas agar masyarakat dengan mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, misalnya adalah dengan meningkatkan akses *website*. Informasi bukan sekedar tersedia, tetapi harus relevan, terbaru, dan dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Selain itu, dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan akan memperkecil tingkat korupsi di kalangan pejabat khususnya pejabat pemerintahan.

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojoranu

Dalam hal tahapan perencanaan untuk pengambilan keputusan masyarakat sudah dilibatkan di dalamnya terkait rencana program pembangunan dana desa meskipun hanya perwakilan dan tingkat kehadiranpun hanya sebagian dari 60 undangan. Kinerja pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyerap aspirasi masyarakat walaupun nanti dalam pelaksanaannya bertahap.

Menurut data yang ada di lapangan dapat dijelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya merasa dihargai dan senang ketika mereka dilibatkan dalam tahap pengambilan keputusan, karena mereka juga sebagai anggota masyarakat yang diikutkan dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat sudah terlibat dalam tahap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan yang bersumber dari dana desa meskipun hanya perwakilan dan meskipun tingkat kehadiranpun hanya sebagian saja. Kinerja pemerintah desa Mojoranu sudah berusaha maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat walaupun nanti dalam pelaksanaannya bertahap.

Dari hasil penelitian pelaksanaan kegiatan program pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan dana desa, dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara swakelola dan diberikan fasilitas oleh pemerintah desa, setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana pengalokasian kegiatan pembangunan, maka dapat dilanjutkan pada tahap pelaksanaan.

Level partisipasi yang terdapat pada tahap implementasi adalah hasil pembangunan yang merupakan tingkatan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang didapatkan dari kegiatan pembangunan desa, yakni berupa pemanfaatan hasil pembangunan desa baik itu infrastruktur ataupun pemberdayaan. Manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat di desa Mojoranu ini adalah pembangunan infrastruktur yang berupa pembangunan jalan lingkungan desa, pembangunan gorong, talut/ tlengsengan, bangunan penunjang pendidikan PAUD, dan pembangunan sarana kesehatan.

Level partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan adalah tingkatan keikutsertaan masyarakat untuk menilai keberhasilan dari hasil pembangunan yang menggunakan dana bersumber dari dana desa di desa Mojoranu. Tujuan dari penilaian hasil pembangunan infrastruktur ini adalah untuk melihat sampai berapa jauh tujuan/ sasaran yang diinginkan oleh masyarakat desa Mojoranu dapat terwujud. sama dengan pada tahap pengawasan, begitu juga yang terjadi pada tahap evaluasi, seperti tidak dapat dipungkiri kalau budaya memberikan kritik, saran dan masukan sudah melekat di Indonesia.

Hasil dan pembahasan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, disajikan dalam bentuk diskusi/dialogis. Apabila ada tabel atau gambar, disajikan beserta interpretasi atas tabel dan gambar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan keuangan dana desa yakni pengelolaan yang berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses penatausahaan desa Mojoranu dikatakan akuntabel, dan sudah menggunakan sistem keuangan desa. Dari segi transparansi untuk desa Mojoranu menurut persepsi masyarakat belum sepenuhnya transparan, karena belum adanya kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses laporan dana desa yang mana informasi dari web juga tidak update, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam hal pengawasan. Sedangkan menurut persepsi perangkat desa sudah dilakukan secara transparan karena laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi sudah diberitahukan kepada seluruh masyarakat melalui forum pada waktu musrenbang dan tertera pada papan pengumuman.

Partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan menurut persepsi perangkat misalnya rapat, masyarakat sudah dilibatkan karena sudah diundang, sedangkan menurut persepsi masyarakat yang hadir dalam rapat tidak semua masyarakat yang diundang dapat hadir karena kesibukan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menurut persepsi perangkat sudah menggunakan swakelola. Sedangkan menurut persepsi masyarakat dalam pelaksanaan masyarakat khususnya yang menganggur dilibatkan dalam hal pelaksanaan, meskipun ada beberapa masyarakat yang beralasan dengan pekerjaannya dan kesibukan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan menurut persepsi perangkat maupun masyarakat sama, yaitu masyarakat merasakan hasil dari adanya pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat. Sedangkan menurut persepsi perangkat mengenai partisipasi dalam tahapan evaluasi, masyarakat sangat aktif untuk memberikan saran dan kritik terutama warga perumnas. Menurut persepsi masyarakat mengenai partisipasi dalam tahapan evaluasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak hadir dalam rapat-rapat evaluasi program khususnya warga dusun tetapi aspirasi masyarakat sudah terwakili.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Alfasadun *et al.* (2018) "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Prosiding*, (2017).
- Barokah, et al. 2015. *Indek Pembangunan Desa 2014 : Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik 2018.
- Dewi, D. E. dan Adi, P. H. (2019) "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 3(02). doi: 10.29040/jie.v3i02.595.
- Dwiyanto, A. (2014) "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." hal. 190–219. Tersedia pada: <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/mewujudkan-good-governance-melalui-pelayanan-publik> (Diakses: 31 Maret 2022).
- Hanifah, S. I. dan Sugeng, P. (2015) "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/korupsi_dana_desa_kades_bojonegoro_dijebloskan_penjara_2019
- Kisnawati, B., Astini, Y. dan Oktaviani, R. N. (2018) "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar," *Jurnal Valid*, Vol. 15(1), hal. 1-10
- Kisnawati, B., Astini, Y. dan Oktaviani, R. N. (2018) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Diedit oleh Yogyakarta. Andi. Tersedia pada: https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

- Moleong, L. J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Pebrianti, G. M. (2021) *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. STIE PGRI Dewantara Jombang. Tersedia pada: <http://repository.stiedewantara.ac.id/2481/> (Diakses: 31 Maret 2022).
- Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K. dan Wahyuni, M. A. (2017) "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). doi: 10.23887/JIMAT.V8I2.12270.
- Sabarno, H. (2007) *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa : Untaian Pemikiran Otda*. Sinar Grafika.
- Satria, O. : dan Tumbel, M. (2017) "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Ilmu Politik*, 6(1).
- Satori D, Komariah A. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung Alf 2009
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi PPertama. UPP STIM YKPN, Jakarta
- Suarnata, I. W. A., Atmaja, A. T. dan Sulindawati, N. L. G. E. (2017) "Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). doi: 10.23887/JIMAT.V8I2.11232.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedatama Widya Satra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Wuriasih, A. (2021) "Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari," *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), hal. 8–14. doi: 10.36883/JFRES.V4I2.59.
- Wiranto, Tatang. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. (online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web:<http://www/depkominfo.go.id>.
- Zakariya, R. (2019) "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), hal. 263–282. doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.